

PEMBENTUKAN POKJA PENYUSUNAN REKAPITULASI LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU

2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 20/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN REKAPITULASI LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk terlayannya Peserta Pemilu dalam penerimaan dan pelayanan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rekapitulasi Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008, UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2013, PKPU No 01 Tahun 2013, PKPU No 17 Tahun 2013, PKPU No 24 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rekapitulasi Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, Tugas Tim Kerja yaitu: a. melakukan rapat internal berkaitan dengan penyusunan rekapitulasi Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, b. menyusun Laporan Pedoman Audit Dana Kampanye, c. melaksanakan rapat Assessment Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, dst.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2014.
- Lampiran 1 Halaman.